



PENETAPAN
Nomor; 064 /Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 064 /Pdt.P/2019/PA.Bjr tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam dengan Pemohon II (Pemohon II) di Kota Banjar Pada

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2017 dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II (XXXXX), ijab qabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi saksi bernama Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX (Ibu RT 0XX RW 0XX);

- Bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup, sedangkan pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sudah dikaruniai anak yang Bernama XXXXX dan XXXXX
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Pemohon II (Pemohon II), memperoleh buku nikah serta urusan kependudukan lainnya;
- Bahwa Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq.Majelis berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Suami Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya telah ditambah keterangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup, sedangkan pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 3 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 0654/AC/2018/PA.Bjr tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----
Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 0398/AC/2016/PA.Bjr tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7.-----
Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 1 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, slalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8.-----
Asli Surat Keterangan Nomor .XXXXX tanggal 1 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P. dan diparaf;

B.-----B

ukti Saksi:

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----
XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar:

Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah saya sendiri XXXXX

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX. dan XXXXX;

Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon I adalah duda cerai hidup Sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 Orang anak, masing-masing bernama :

1.-----

XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019.

2.-----

XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan legalitas pernikahannya dengan mendapatkan Buku Akta Nikah dan keperluan pembuatan Akta

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2.

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar: Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi sebagai teman Pemohon I;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung dari Pemohon II bernama XXXXX.;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai Sedangkan status Pemohon II adalah Janda cerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 Orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019.
2. XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan legalitas pernikahannya dengan mendapatkan Buku Akta Nikah dan keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait kompetensi relatif, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, serta sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kota Kota Banjar, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan langsung dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 20 September 2019 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Kota Banjar, pada tanggal 18 Desember 2017 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX., ijab qabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- [lima ratus ribu rupiah] dibayar tunai dan yang menjadi saksi bernama XXXXX dan XXXXX Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus .beristri tapi sudah tidak rukun dan status Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.3 dan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sedangkan bukti P.7 dan P.8 asli. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 dan P.8 dikualifikasikan sebagai akta autentik, namun untuk menentukan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri tidak didasarkan kepada surat keterangan sudah menikah melainkan berdasarkan Akta Nikah atau melalui putusan pengadilan, Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, dan untuk menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didukung oleh sekurang-kurangnya dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung dari Pemohon II bernama XXXXX dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.;

Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai Sedangkan status Pemohon II adalah Janda cerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 Orang anak, masing-masing bernama :

1.-XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019.

2.-XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan legalitas pernikahannya dengan mendapatkan Buku Akta Nikah dan keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung dari Pemohon II bernama XXXXX.;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.;

Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai Sedangkan status Pemohon II adalah Janda cerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 Orang anak, masing-masing bernama :

- 1.-XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019.
- 2.-XXXXX lahir di Banjar tanggal 7 April 2019

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan legalitas pernikahannya dengan mendapatkan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX. Oleh karena itu, wali nikah Pemohon II adalah wali yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakili kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan sendiri oleh wali nikah Pemohon II telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, cukup umur, dan ketentuan lain tentang syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah karena Pemohon II adalah janda cerai hidup dari laki-laki bernama Sahli bin Endang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar pada

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2016. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sah menurut hukum dan telah memenuhi unsur Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya petitum angka (1) dan (2) sepatokut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, **356.000,00** (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah piah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, oleh **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.** sebagai Haki Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Haki Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Hj. YEYEN HERYANI.** sebagai Panite Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	80.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp. 356.000,00**

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 14 Penetapan Nomor 064/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)